



PUTUSAN

Nomor 1313/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm).**

Tempat Lahir : Payakumbuh.

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Februari 2004.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Jambak Desa Balai Batimah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1313/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol : BM 2911 SH, Noka : MH33KA0144K722077, Nosim : 3KA696095,STNK An.SUKIRNO.

Dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO.

- 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1313/Pid.B/2023/PN Pbr



yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** bersama-sama dengan **sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kos Puja Kusuma Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukitraya Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan pada saat hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost



tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kos Puja Kusuma Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukitraya Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan pada saat hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan



sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **RIO ADITYA PRATAMA Als RIO Bin SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di kos puja Kusuma Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa yang mencuri sepeda motor saya berjumlah dua orang dan saat kejadian hanya satu orang yang tertangkap dan satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi tahu nama satu orang Terdakwa setelah ditangkap adalah ALFIAN Als AL;
 - Bahwa saat itu posisi sepeda motor Saksi sebelum dicuri terletak didalam teras kos kosan Saksi dan kondisinya dalam terkunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam kamar kos, dan Saksi diberitahu oleh teman satu kos Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa merek dan jenis sepeda motor saya yang ducuri oleh Terdakwa adalah Yamaha RX King warna hitam BM 2911 SH No rangka : MH33KA0144K722077 No.Mesin 3KA696095 STNK An.SUKIRNO;



- Bahwa saat kejadian Terdakwa mencuri sepeda motor Saksi dengan cara membuka kunci stang Saksi hingga kondisi stang motor Saksi mengalami rusak atau los pada saat sedang terparkir di teras kos kosan Saksi lalu Terdakwa menaiki kendaraan Saksi dan saat Terdakwa menaiki kendaraan Saksi maka perbuatan Terdakwa langsung diketahui oleh warga dan satu Terdakwa berhasil ditangkap dan satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor saksi terparkir di teras kos sepeda motor saksi tidak ada memakai kunci ganda, hanya memakai kunci stang saja;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang bernama Terdakwa ALFIAN AIS AL;
- Bahwa Saksi jelaskan atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ROVALDI BUTAR BUTAR AIS ALDI Bin ROMULUS BUTAR BUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di kos puja Kusuma Jalan Lestari Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa benar awalnya Saksi sedang tidur dikamar lalu mendengar suara teriak maling maling dan terbangun lalu nenek Saksi mengatakan ada maling yang telah lari dari kos kosan dan Saksi lalu disuruh oleh datuk Saksi untuk keluar kendaraan dan mengejar Terdakwa yang mencuri di kos-kosan, kemudian sewaktu saksi mengejar melewati jalan air dingin maka Saksi mencegat kedua orang Terdakwa dan saat dicegar kedua Terdakwa lari namun satu orang berhasil ditangkap dan diamankan yaitu bernama Terdakwa ALFIAN AIS AL;



- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan warga mengejar kedua orang Terdakwa, namun saat itu hanya satu orang tertangkap dan satu orang teman Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut memakai pakaian suiter warna hitam putih dan celana panjang hitam;
- Bahwa merek dan jenis sepeda motor warna hitam BM 2911 SH No.rangka MH33KA0144K722077 No.Mesin : 3KA696095 STNK An.SUKIRNO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang bernama Terdakwa ALFIAN Als AL;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mencuri sepeda motor korban dengan cara membuka stang hingga kondisi stang motor mengalami rusak atau los pada saat sedang terparkir di teras kos kosan lalu Terdakwa manaiki kendaraan dan saat Terdakwa menaiki kendaraa maka perbuatan Terdakwa Saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah warga di sekitar Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 06.30 wib bertempat di Jalan Takwa 5 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain saat itu yakni teman Terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Teras rumah kost



puja kesuma Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) dan bentuk barang yang saya ambil bersama dengan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX King warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX King tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah alat kunci Later T milik sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap);
- Bahwa adapaun peran Terdakwa adalah sebagai pemantau keadaan disekitar tersebut saat sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) sedang berusaha mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) sepakat untuk menjual ke orang lain dan Terdakwa mendapatkan 30 % sedangkan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) mendapatkan 70 % dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan



pada saat hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr. MUHAMMAD ARIF (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol: BM 2911 SH, Noka: MH33KA0144K722077, Nosim: 3KA696095, STNK An.SUKIRNO.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan pada saat



hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (Alm)** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di



dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan pada saat hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun



Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi RIO ADITYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ALFIAN Als AL bersama-sama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) dengan membawa kunci T melintas di Jalan Lestari Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat melintas didepan kos Puja Kesuma Terdakwa ALFIAN Als AL melihat 1 (satu) Unit sepeda motor jenis RX King Warna hitam No Pol BM 2911 SH milik Saksi RIO ADITYA PRATAMA yang terparkir didalam teras rumah kost. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL bersama dengan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) masuk kedalam teras rumah kost tersebut dimana Terdakwa ALFIAN Als AL menunggu disamping tangga sambil melihat situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) menuju ke sepeda motor dan mengeluarkan kunci later T dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor terbuka dan pada saat hendak membawa sepeda motor tiba-tiba warga melintas dan langsung menutup pintu gerbang rumah kost tersebut sembari berteriak maling. Kemudian Terdakwa ALFIAN Als AL dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berusaha melarikan diri namun Terdakwa ALFIAN Als AL berhasil diamankan oleh warga dan sdr.MUHAMMAD RAFLI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol: BM 2911 SH, Noka: MH33KA0144K722077, Nosim: 3KA696095, STNK An.SUKIRNO., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM, 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1 (satu) helai celana Panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Als AL Bin BURHANUDDIN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol : BM 2911 SH, Noka : MH33KA0144K722077, Nosim : 3KA696095, STNK An. SUKIRNO.

Dikembalikan kepada Saksi RIO ADITYA PRATAMA ALS RIO BIN SUKIRNO.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1313/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Jefri Armando Pohan., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1313/Pid.B/2023/PN Pbr